



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN  
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**( Putusan Nomor: 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT LOOSE FROM ALL LAWSUITS  
AGAINST FRAUD***

***(Verdict Number: 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)***

**Oleh :**

**ROSALINA HANDAYANI KOESTANTO**

**NIM. 130710101221**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN  
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**( Putusan Nomor : 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT LOOSE FROM ALL LAWSUITS  
AGAINST FRAUD***

***(Verdict Number: 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)***

**Oleh:**

**ROSALINA HANDAYANI KOESTANTO**

**NIM. 130710101221**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**


*“Orang bijak akan merasa malu jika kata-katanya lebih baik dari tindakannya”*



## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Anang Kustanto dan Ibunda Suhlimah tercinta yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
2. Para guru sekolah penulis dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah serta dosen di Perguruan Tinggi yang sudah memberikan ilmu pengetahuan sampai penulis dapat menyusun karya ilmiah ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.



**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN  
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Putusan Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT LOOSE FROM ALL LAWSUIT  
AGAINST FRAUD  
(Verdict Number: 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)***

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**ROSALINA HANDAYANI KOESTANTO  
NIM. 130710101221**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 04 MEI 2020**

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**Pembimbing Anggota,**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN  
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**(Putusan Nomor: 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT LOOSE FROM ALL LAWSUITS  
AGAINST FRAUD***

***(Verdict Number: 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)***

**Oleh:**

**ROSALINA HANDAYANI KOESTANTO**

**NIM. 130710101221**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**

**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : **Kamis**  
Tanggal : **09**  
Bulan : **April**  
Tahun : **2020**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**Fiska Maulidian N, S.H., M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**NIP. 760015750**

**Anggota Penguji :**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

.....

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosalina Handayani Koestanto

NIM : 130710101221

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)** adalah hasil karya sendiri, kecuali disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

**Jember, 09 April 2020**

**Yang menyatakan,**

**Rosalina Handayani Koestanto**

**NIM. 130710101221**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 1276/Pid.B/2014/PN.Sby)** ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penyelesaian penyusunan skripsi kepada penulis;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penyelesaian penyusunan skripsi kepada penulis;
4. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku ketua penitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
5. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberikan saran dan kritik yang membangun penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Ayahanda Anang Kustanto dan Ibunda Suhlimah tercinta yang tak pernah berhenti mendoakan serta senantiasa selalu sabar mendengarkan keluh kesah, menafkahi, mendidik, menyayangi, dan memperhatikan penulis,

8. Kedua kakak superiorku, Susilaturochman Hendrawan Koestanto beserta istri Puspodari dan Rezha Hendya Koestanto yang memberi uang saku serta tak hentinya memberikan semangat dan do'anya;
9. Dua malaikat kecil Azzahra Nur Ramadhani Koestanto dan Muhammad Arsyandera Koestanto menjadi tempat pelapsa lelah dan penat dari hiruk pikuk kehidupan kampus;
10. David Permana Putra teman bahagia penulis yang tak pernah lelah mendengarkan segala keluh kesah, terima kasih untuk semangat, do'a, nasehat, dan sabarnya mendampingi penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;
11. Saudara saudariku di Jember, Alif Rizkiansyah Islam, Rizqi Yudha Anggara Putra, Jodi Setiawan, Hadi Mustofa, Sela Selfiana, Eka Nur Fitriah, Ika Ratnawati, Intan Putri Karyawati, Ratri Halimatus, Catur Noviani, Azizah, Pipin Okvita, Icha Yusfi Namami, Ayu Dwu Afrilliyanti, Siyamul Lailiya, Retna Utami, Dewi Kurnia Sari, Aufar, Mimi Amalia serta teman-teman bahagia penulis selama masa kuliah yang tidak bisa penulis sebutan satu persatu;
12. Para senior, saudara dan saudari mudaku di keluarga besar IMPA Akasia Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadikan penulis untuk selaras dengan alam, cinta lingkungan, dan masyarakat;
13. Seluruh relawan SAR OPA dan relawan kebencanaan yang telah mengajarkan kepedulian pada semua makhluk tanpa terkecuali dan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai;

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 09 April 2020

Penulis

## RINGKASAN

Tindak pidana penipuan yang termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda ini semakin berkembang. Gaya hidup atau pola kehidupan yang semakin berkembang melahirkan potensi kejahatan atau perbuatan pidana yang semakin beragam. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Buku Kedua Bab XXV Pasal 378. Tindak Pidana penipuan yang semula dilakukan dengan upaya-upaya dalam unsur Pasal 378 KUHP kini berkembang menggunakan bilyet giro dan cek kosong sebagai serangkaian kebohongan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal tersebut dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, Fikki Sidharta sebagai terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana. Dalam hal ini, permasalahan yang *Pertama* adalah apakah perbuatan pembeli yang melaporkan kehilangan bilyet giro merupakan suatu *mens rea* (niat jahat) telah sesuai dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP? *Kedua*, Apakah dasar pertimbangan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan?

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa kesesuaian perbuatan pembeli melaporkan kehilangan bilyet giro sebagai *mens rea* (niat jahat) dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisa kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Metode penelitian yang digunakan terhadap pengajian studi kasus pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagai bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks dan jurnal.

Kesimpulan yang *pertama*, perbuatan terdakwa melaporkan kehilangan bilyet giro dapat dikatakan sebagai *mens rea* (niat jahat) dalam tindak pidana penipuan. Dimana upaya yang digunakan oleh terdakwa berupa serangkaian kebohongan dan tipu muslihat hilangnya bilyet giro yang dilaporkan ke kepolisian dimana pada kenyataannya bilyet giro tersebut berada ditangan saksi. Dengan adanya laporan kehilangan ke kepolisian, rekening milik terdakwa ditutup oleh bank. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, dan keterangan terdakwa, terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatifnya. Terdakwa terbukti melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat menggunakan bilyet giro yang dinyatakan hilang sebagai upaya tidak memenuhi kewajibannya pada isi perjanjian jual beli.

Saran dari pengkajian studi kasus dalam penelitian skripsi ini adalah membedakan ranah perbuatan yang berawal dari hubungan kontraktual sebagai perbuatan perdata atau perbuatan pidana, sehingga dapat terlihat *mens rea* (niat jahat) pada pelaku untuk tidak memenuhi isi perjanjian dengan upaya yang melawan hukum. Sebelum menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap perbuatan terdakwa, hakim terlebih dahulu membuktikan setiap unsur pasal pada dakwaan jaksa penuntut umum sebagai dasar penjatuhan pidana sehingga tercipta keadilan pada saat penjatuhan pidana.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.....	11
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	12
2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan.....	17
2.1.4 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan....	18
2.1.5 Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan.....	21
2.2 <i>Mens Rea</i> (Niat Jahat).....	22

2.2.1	Pengertian <i>Mens Rea</i> (Niat Jahat).....	22
2.2.2	<i>Mens Rea</i> (Niat Jahat) Terhadap Tindak Pidana Penipuan....	23
2.3	Pembuktian.....	24
2.3.1	Pengertian Pembuktian.....	24
2.3.2	Jenis-Jenis Pembuktian.....	25
2.3.3	Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP.....	27
2.4	Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yuridis.....	28
2.4.2	Pertimbangan Hakim Non Yuridis.....	29
2.5	Putusan Pengadilan.....	29
2.5.1	Pengertian dan Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	29
2.5.2	Macam-Macam Putusan Pengadilan.....	32
2.5.3	Akibat Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.....	33
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>		<b>35</b>
3.1	Kesesuaian Perbuatan Pembeli Melaporkan Kehilangan Bilyet Giro Sebagai <i>Mens Rea</i> (Niat Jahat) dengan Tindak Pidana Penipuan.....	35
3.2	Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan.....	53
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>		<b>82</b>
4.1	Kesimpulan.....	82
4.2	Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Karena sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia.<sup>1</sup> Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.

Moeljatno, mengartikan bahwa hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>2</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai anaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup> Nienik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Sehingga ketika suatu perbuatan telah dilakukan, hukum pidana dapat menentukan perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau bukan.

Data kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menyebutkan jumlah kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi sebanyak 47.594.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang berhubungan dengan uang, harta benda atau harta kekayaan sangatlah tinggi di Indonesia. Tingginya tingkat kejahatan terhadap harta kekayaan ini semakin berkembang apabila tingkat kehidupan masyarakat semakin rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan. Gaya hidup atau pola kehidupan yang semakin berkembang melahirkan potensi kejahatan atau perbuatan pidana yang semakin beragam. Dengan semakin beragam cara memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun”.

Pengertian menurut pasal 378 tersebut menjelaskan pada tindak pidana penipuan terdapat beberapa cara, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menjadi upaya untuk melakukan tindak pidana penipuan sehingga seseorang percaya terhadap perkataan pelaku untuk mengikuti kata-kata bohong yang telah diucapkan.

---

<sup>3</sup> Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html> pada tanggal 18 November 2019 pada pukul 01.16 WIB.

Pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, membuat modus operandi tindak pidana penipuan juga semakin beragam. Tindak pidana penipuan yang semula dilakukan dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) misalnya mengaku nama yang bukan nama aslinya, menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) misalnya mengaku sebagai seorang pewaris yang padahal pada dirinya bukan ahli waris, menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dengan perbuatan yang menimbulkan kesan kepercayaan tentang perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, menggunakan atau dengan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*) atau ketidakbenaran ucapan.<sup>4</sup> Kini tindak pidana penipuan berkembang menggunakan bilyet giro kosong dan cek kosong sebagai serangkaian kebohongan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan salah satu pihak.

Keuntungan yang diperoleh dengan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam tindak pidana penipuan merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana penipuan merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.<sup>5</sup> Salah satu hubungan kontraktual yang sering menjadi awal tindak pidana penipuan adalah perjanjian jual beli. Seperti perkara pada putusan nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 125.

<sup>5</sup> Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 41.

Perjanjian jual beli kayu yang dilaksanakan akan melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu isi perjanjian. Salah satu isi perjanjian jual beli yaitu adanya kewajiban antara penjual dan pembeli kayu, kewajiban penjual kayu menyerahkan kayu sebagai objek perjanjian jual beli kepada pembeli, sebaliknya kewajiban pembeli membayar harga kayu sesuai dengan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan pemenuhan isi perjanjian, pembeli melakukan upaya melaporkan kehilangan bilyet giro yang telah diserahkan ke penjual kepada Kepolisian setempat yang pada kenyataannya tidak tersedia dana yang cukup pada bilyet giro untuk pembayaran transaksi jual beli tersebut. Setelah bilyet giro tersebut tidak menyediakan dana yang cukup, pembayaran jual beli tersebut dialihkan menggunakan cek dengan jaminan bahwa cek tersebut telah menyediakan dana yang cukup berdasarkan surat perdamaian kedua belah pihak. Namun, pada kenyataannya cek tersebut tidak menyediakan dana yang cukup untuk melunasi pembayaran perjanjian jual beli tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pembeli tersebut dapat diartikan sebagai niat pembeli untuk tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati sehingga upaya tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti terhadap pasal yang didakwakan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaan terhadap perkara ini menggunakan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang atau tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun atau melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun. Dalam proses persidangan berlangsung, agar tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil dapat dicapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggungjawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak objektif dalam menghadapi kepentingan JPU, terdakwa, serta para Saksi.<sup>6</sup> Terkait dengan surat dakwaan alternatif yaitu Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, dalam

---

<sup>6</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana-Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 88.

pembuktiannya segala unsur pasal harus dibuktikan oleh hakim kesesuaian dalam rumusan pasal tersebut dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada putusan perkara nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby, hakim menyimpulkan bahwa perkara ini berdasarkan pada perjanjian jual beli kayu yang sampai saat ini belum dilunasi pembayarannya oleh pembeli. Namun, pada perkara tersebut hakim tidak membuktikan masing-masing unsur pasal yang didakwakan padahal hakim meyakini bahwa pasal yang didakwakan oleh JPU telah terbukti dilakukan. Hakim beranggapan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan jual beli dalam ranah keperdataan. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Salah satu contoh kasusnya, dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby<sup>7</sup> yang dilakukan oleh seorang perempuan beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia bernama Fikki Sidharta yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun yang beralamat di Jalan Raden Wijaya Nomor 20 Mojokerto. Ia merupakan sarjana ekonomi dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tohitindo Multi Craft Industries bergerak dalam bidang industri kayu yang telah melakukan pembelian kayu logs merbau milik Hadi Djoyo Kusumo pada tahun 2010. Pembelian kayu tersebut terlaksana sebanyak dua kali bervolume volumenya  $\pm 3.560^3$  didasarkan pada surat perjanjian nomor 003/SPJBL/MB-VC/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan surat perjanjian nomor 007/SPJBL/MB-VC/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 antara kedua belah pihak dengan total pembayaran senilai Rp 11.158.607.500 (sebelas milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan isi perjanjian, pembayaran dilakukan dengan menggunakan enam buah bilyet giro. Sebelum jatuh tempo pembayaran, terdakwa meminta untuk dilakukan penggantian tanggal jatuh tempo pencairan sebanyak dua kali.

---

<sup>7</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby

Pada saat jatuh tempo pencairan, bilyet giro tersebut tidak dapat dikliringkan atau ditolak dengan alasan ada pemblokiran dari pemilik dilampiri dengan surat laporan kehilangan bilyet giro kepada pihak kepolisian yang berada di tangan penjual. Laporan kepolisian tersebut membuat penjual melaporkan balik perbuatan sebagai tindak pidana penipuan dan laporan pengaduan palsu yang telah dilakukan oleh terdakwa. Setelah adanya laporan dari penjual, pengacara terdakwa meminta diadakan perdamaian antara kedua belah pihak yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembayaran isi perjanjian jual kayu tersebut hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan total pembayaran sebesar Rp 8.368.955.625,- (delapan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dalam pemenuhan isi perjanjian tersebut, terdakwa membayar menggunakan 33 (tiga puluh tiga) lembar cek dengan jaminan bahwa cek tersebut ada dananya dan dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Namun, pada kenyataannya hanya 11 (sebelas) cek yang dapat dicairkan senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) cek lainnya tidak dapat di cairkan karena tidak tersedia dana yang cukup pada rekening tersebut. Apabila penarikan cek kosong dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali maka Rekening tersebut akan ditutup oleh pihak Bank serta PT. TOHITINDO MULTI CRAFT telah masuk Daftar Hitam Nasional (DHN) karena melakukan penarikan cek dan/atau Bilyet Giro kosong.

Terdakwa tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati dengan tidak menyediakan dana yang cukup pada alat pembayaran yang digunakan merupakan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk mempengaruhi korban agar memperoleh keuntungan. Pada proses pembuktian di persidangan, unsur pasal yang didakwakan oleh JPU hendaknya dibuktikan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Namun hakim memutus terdakwa dengan putusan lepas dari segala hukum, hakim beranggapan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan dalam ranah keperdataan karena berdasarkan pada perjanjian jual beli. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi

dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 1276/Pid.B./2014/PN.Sby)”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan pembeli yang melaporkan kehilangan bilyet giro merupakan suatu *mens rea* (niat jahat) telah sesuai dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 1276/Pid.B./2014/PN.Sby telah sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian perbuatan pembeli melaporkan kehilangan bilyet giro sebagai *mens rea* (niat jahat) dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan

### 1.4 Metode Penelitian

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan

dengan mengaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>8</sup>

Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang. Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) khususnya kajian terhadap Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini terkait dengan isu hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby yaitu mengenai Tindak Pidana Penipuan.

#### **1.4.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian terhadap pengajian studi kasus pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Penulis menggunakan KUHP dan KUHAP untuk memecahkan isu yang dihadapi karena sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* – Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 133

tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.B/2014/PN.Sby.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 181.

Penulisan penelitin hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku teks yang relevan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

#### **1.4.4. Analisa Bahan Hukum**

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses menemukan jawaban atas permasalahan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Untuk menarik kesimpulan hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Tongat mengatakan penggunaan berbagai istilah pidana tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya.<sup>15</sup>

Moeljatno memaknai *starfbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>16</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah tindak pidana pada penulisan skripsi ini.

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur

---

<sup>15</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 101-102.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 59.

objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>17</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*;
- c. Macam-macam maksud *oogmerk*;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*;
- e. Perasaan takut atau *vress*;

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### 2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pengertian tindak pidana penipuan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan secara yuridis dalam KUHP yaitu terdapat didalam Buku II Bab XXV Pasal 378 KUHP menurut Moeljatno yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*), dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 378 KUHP tersebut menyebutkan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan

<sup>17</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 133.

bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Berikut penjelasan dari setiap unsur yang termuat dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 KUHP. Penjelasan pertama mengenai unsur-unsur objektif Pasal 378 KUHP yaitu:

a. Perbuatan Menggerakkan (*Bewegen*)

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang.<sup>19</sup> Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Menggerakkan dalam tindak pidana penipuan adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

b. Yang digerakkan adalah Orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 116-117.

adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan.<sup>20</sup>

c. Tujuan Perbuatan

1. Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan dimana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>21</sup>

2. Memberi hutang dan menghapus piutang

Perkataan hutang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 120.

penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.<sup>22</sup> Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual.

d. Upaya-Upaya Penipuan

1. Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)

Ada dua pengertian nama palsu. *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.<sup>23</sup>

2. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.<sup>24</sup>

3. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 125.

tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, di mana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain.<sup>25</sup> Berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis, maka unsur menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menjadi fokus penulis untuk membuktikan bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan cara tersebut.

Penjelasan kedua mengenai unsur-unsur subjektif Pasal 378 KUHP yaitu:

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah beberapa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.<sup>26</sup>

b. Dengan melawan hukum

Melawan hukum merupakan unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 126-127.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 129.

sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.<sup>27</sup>

### 2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan

Selain penipuan dalam bentuk pokok seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, ada bermacam-macam jenis penipuan lainnya yang diatur dalam Buku II Bab XXV KUHP. Ada 19 (sembilan belas) jenis penipuan yang diatur di dalam Buku II Bab XXV KUHP. Macam-macam tindak pidana penipuan tersebut yakni:

1. Penipuan dalam bentuk pokok (Pasal 378 KUHP);
2. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP);
3. Penipuan dengan membeli barang tanpa bayar (Pasal 379a KUHP);
4. Penipuan yang berkaitan dengan karya ilmiah (Pasal 380 KUHP);
5. Penipuan dalam hal asuransi (Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP);
6. Penipuan persaingan curang (Pasal 382bis KUHP);
7. Penipuan pada waktu menjual (Pasal 383 dan Pasal 384 KUHP);
8. Penipuan oleh pemegang konsumen (Pasal 383bis KUHP);
9. Penipuan hak atas tanah (stellionaat) (Pasal 385 KUHP);
10. Penipuan dengan menjual, menawarkan, atau menyerahkan makanan, minuman, atau obat-obatan palsu (Pasal 386 KUHP);
11. Penipuan dalam hal pemborongan bangunan (Pasal 387 KUHP);
12. Penipuan dalam penyerahan alat-alat keperluan militer (pasal 388 KUHP);
13. Penipuan tentang batas pekarangan (pasal 389 KUHP);

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 130.

14. Penipuan dengan menyiarkan kabar bohong terhadap harga barang (Pasal 390 KUHP);
15. Penipuan tentang surat-surat obligasi (Pasal 391 KUHP);
16. Penipuan daftar atau neraca palsu (Pasal 392 KUHP);
17. Penipuan tentang impor barang (Pasal 393 KUHP);
18. Penipuan tentang surat cerai dan surat pailit (Pasal 393bis KUHP);
19. Penipuan dalam lingkup keluarga (Pasal 394 KUHP).

Berkaitan dengan kasus yang dikaji penulis adalah mengenai penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

#### 2.1.4 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang ada di dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Tindak pidana yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini terdiri dari 6 pasal, yaitu Pasal 372-377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberikan arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.<sup>29</sup>

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 70.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Berikut penjelasan dari setiap unsur yang termuat dalam Buku II Bab XXIV KUHP rumusan Pasal 372 KUHP. Penjelasan pertama mengenai unsur-unsur objektif Pasal 372 KUHP yaitu:

a. Perbuatan memiliki

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.<sup>30</sup>

b. Unsur objek kejahatan: sebuah benda

Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat difasirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 71.

saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.<sup>31</sup>

c. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik Negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.<sup>32</sup>

d. Benda Berada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan yang melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, peminjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya. Benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaan seseorang oleh sebab suatu perbuatan melawa hukum, misalnya benda-benda berasal dari pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Penjelasan Kedua mengenai unsur-unsur subjektif Pasal 372 KUHP yaitu:

a. Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi, mengklasifikasi kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 83.

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, atau lebih tepat jika diartikan dengan: tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Moch. Anwar:<sup>36</sup>

“Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.”

### 2.1.5 Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan

Ada beberapa macam jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP tentang penggelapan. Pada bab tersebut telah diatur sebanyak 6 (enam) jenis tindak pidana penggelapan. Keenam jenis tindak pidana penggelapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan biasa/pokok (Pasal 372 KUHP);
2. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
3. Penggelapan karena pekerjaan (Pasal 374 KUHP);

<sup>35</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 145.

<sup>36</sup> Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 37.

4. Penggelapan karena terpaksa diberi barang untuk disimpan (Pasal 375 KUHP);
5. Penggelapan dalam lingkup keluarga (Pasal 376 KUHP);
6. Penggelapan sebagai mata pencaharian (Pasal 377 ayat (2) KUHP).

## 2.2 *Mens Rea* (Niat Jahat)

### 2.2.1 Pengertian *Mens Rea* (Niat Jahat)

Dalam Bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*, doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>37</sup>

Doktrin *mens rea* membuat adanya kesimpulan bahwa suatu perbuatan tidak menjadikannya seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Dan yang dimaksud dengan pikiran salah tentunya adalah pikiran jelek. Menurut pandangan-pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut kesalahan. Menurut sistem hukum kontinental syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum *Common Law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.<sup>38</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam *mens rea* itu dapat dimasukkan pengertian kesalahan yang berbentuk:<sup>39</sup>

- a. Kesengajaan (*intention*);
- b. Kesembroan (*recklessness*);
- c. Kealpaan atau kurang hati-hati (*negligence*).

---

<sup>37</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 130.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 131

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 132.

Seorang pelaku tindak pidana dikatakan bersalah apabila telah menghendaki atau karena kelalaian melakukan suatu perbuatan yang secara moral adalah salah. Walaupun berbeda-beda dalam berbagai kejahatan, namun ini dikatakan sebagai *mens rea*. Oleh sebab itu memang yang dimaksudkan hanya memidana mereka yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut moral adalah salah dan oleh undang-undang juga terlarang.<sup>40</sup>

### 2.2.2 *Mens Rea* (Niat Jahat) terhadap Tindak Pidana Penipuan

Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri.<sup>41</sup> Kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam tindak pidana penipuan, ada alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang. Alat pembujuk atau penggerak ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan

---

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 23-24.

<sup>41</sup> Irma Setyowati, *Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 26.

masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh.<sup>42</sup>

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka fisiknya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan penggerakan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang lain menyerahkan barangnya.

## **2.3 Pembuktian**

### **2.3.1 Pengertian Pembuktian**

Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara dipengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>43</sup>

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum,

---

<sup>42</sup> Moch. Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 7.

semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>44</sup>

### 2.3.2 Jenis-jenis Pembuktian

Dalam sistem pembuktian dikenal empat jenis teori pembuktian, yaitu:

#### a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bias dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-oleh sistem ini

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 8.

menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>45</sup>

*b. Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya keyakinan hakim dalam *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.<sup>46</sup>

*c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif*

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2002, hlm. 256.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 256-257.

ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.<sup>47</sup>

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk Stelsel*)

Untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang salah menurut undang-undang serta sekaligus keterbukaan kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.<sup>48</sup>

### 2.3.3 Sistem Pembuktian Yang Dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dari berbagai jenis teori pembuktian yang telah disebutkan diatas, Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepda seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut menganut sistem “Pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat “pembuktian

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 257.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 258.

menurut cara dan alat bukti yang sah”, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: Ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah satu tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:<sup>49</sup>

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

## 2.4 Pertimbangan Hakim

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim ini dengan istilah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>50</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Menurut Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.<sup>51</sup>

### 2.4.1 Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.<sup>52</sup> Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 259.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 245.

<sup>51</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 212.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 212.

pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.<sup>53</sup>

#### **2.4.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis**

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.<sup>54</sup>

### **2.5 Putusan Pengadilan**

#### **2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Pengadilan**

Eksistensi putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.<sup>55</sup>

Bab I angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menyebutkan putusan pengadilan adalah:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 213-214.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 214-215.

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 92.

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>56</sup>

Secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan hakim tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap sistematika dan isi putusan hakim yang berisikan pemidanaan/*verordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang bukti;

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 98.

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan isi dan sistematika putusan hakim yang bukan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHAP dengan titik tolak Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, kecuali dalam hal:<sup>58</sup>

- a. Huruf e (tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan).
- b. Huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa).
- c. Huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).
- d. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- e. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- f. Dalam praktik peradilan terhadap putusan bukan pemidanaan maka terhadap biaya perkara amar/diktum putusan hakim membebaskan kepada negara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam praktik peradilan jikalau terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (putusan bukan pemidanaan), maka dicantumkan amar rehabilitasi baik diminta ataukah tidak yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 106.

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, pendapat doktrina dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

### 2.5.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan

Dalam putusan pengadilan terdapat tiga bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana, yaitu:

#### 1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.<sup>59</sup>

#### 2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>60</sup>

#### 3. Putusan Pemidanaan (*Verordeling*)

Putusan pemidanaan atau *verordeling* pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 109-110.

pidana". Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHAP.<sup>61</sup>

### 2.5.3 Akibat Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum dapat mengakibatkan beberapa hal yaitu:

1. Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum harus segera dibebaskan dari tahanan. Perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan segera dilaksanakan oleh jaksa setelah putusan diucapkan dan laporan tertulis mengenai perintah tersebut dilampiri surat pelepasan yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. Hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (3).<sup>62</sup>
2. Terdakwa atau penuntut umum dalam hal penjatuhan hukuman dalam kurang tepatnya penerapan hukum dan acara pemeriksaan cepat terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding, hal ini berdasarkan Pasal 67 KUHAP.<sup>63</sup>
3. Seseorang yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berhak memperoleh rehabilitasi. Hal ini berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHAP.<sup>64</sup>
4. Dalam hal biaya berperkara terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara. Hal ini berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP.<sup>65</sup>
5. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>62</sup> Tim Mahardika, *Kuhp&Kuhap*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010, hlm. 232.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 241.

mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). Hal ini berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.<sup>66</sup>

6. Terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi. Hal ini berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung berdasarkan Pasal 259 KUHAP.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 254.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisa, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa melaporkan kehilangan bilyet giro dapat dikatakan sebagai *mens rea* (niat jahat) dalam tindak pidana penipuan. Dimana upaya yang digunakan oleh terdakwa berupa serangkaian kebohongan dan tipu muslihat hilangnya bilyet giro yang dilaporkan ke kepolisian dimana pada kenyataannya bilyet giro tersebut berada ditangan saksi. Dengan adanya laporan kehilangan ke kepolisian, rekening milik terdakwa ditutup oleh bank.
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.B/2014/PM/N.Sby tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, dan keterangan terdakwa, terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatifnya. Terdakwa terbukti melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat menggunakan bilyet giro yang dinyatakan hilang sebagai upaya tidak memenuhi kewajibannya pada isi perjanjian jual beli.


#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan terhadap permasalahan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara yang berawal dengan hubungan kontraktual harus dapat dibedakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan keperdataan sebagai wanprestasi atau merupakan perbuatan pidana sebagai tindak pidana penipuan. Kedua perbuatan tersebut berawal dari perjanjian yang dilakukan antar kedua belah pihak. Pada perbuatan perdata sebagai wanprestasi, pelaku tidak

memenuhi isi prestasi yang sudah disepakati sedangkan pada perbuatan pidana sebagai tindak pidana penipuan perjanjian yang dilakukan disertai dengan tujuan dan upaya melawan hukum.

2. Sebelum menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa, hakim harusnya membuktikan terlebih dahulu setiap unsur pasal pada dakwaan alternatif jaksa penuntut umum. Meski hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam memutus perkara pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dalam menentukan pidanaannya harus sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- . 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Aristo M.A. Pangaribuan. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ines Age Santika, dkk. 2015. *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Irma Setyowati. 2000. *Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulayadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Martiman Prodjihadjojo. 1984. *Komentor Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moch. Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nienik Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- . 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sentosa Sebirng. 2016. *Hukum Surat Berharga*. Bandung: Nuansa Ulia.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Hukum Sudarto FH Undip.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Mahardika. 2010. *Kuhp&Kuhap*. Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Pernada Group.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Utrecht. 1960. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana-Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

## **JURNAL**

- Ernest Sengi. 2019. Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN. Tobelo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 17(2): 219.
- Mahmud Mulyadi. 2016. Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera*.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 31 Desember 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta.

**Internet:**

Badan Pusat Statistik Diakses dari

<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html> pada tanggal 18 November 2019 pada pukul 01.16 WIB.

Confucius diakses dari <https://en.wikiquote.org/wiki/Confucius> pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 14.02 WIB.

